



P E N E T A P A N

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Wathoni Fajrin, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. H. Jumhur Hakim Nomor 210, Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 85/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, dengan wali nikah Bapak Kandung Penggugat bernama Amaq Sahnur, dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua mempelai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah pribadi milik penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kedondong, Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Serta telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) [REDACTED], Perempuan, umur 14 Tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat. Dan;
 - 2) [REDACTED], Laki-laki, umur 6 Tahun, sekarang tinggal dengan Tergugat.
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sampai \pm 15 Tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022, yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pertengkaran 2 minggu berturut-turut bahkan sampai 3 minggu berturut-turut.
 - Tergugat masih sering mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) dan main judi
 - Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, selama menikah dengan Penggugat dan hanya mengandalkan Penggugat untuk mencari nafkah materil, sehingga Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Kerajaan Saudi Arabia
 - Bahwa sejak sering terjadinya perdebatan, pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan Tergugat terus mengonsumsi minuman beralkohol dan bermain judi menyebabkan penggugat mengalami trauma dan Penggugat sudah muak terhadap apa yang Tergugat lakukan, sehingga penggugat sudah tidak ada rasa/tidak mencintai Tergugat lagi seperti sediakala;
6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut dan Penggugat terus memendam kekecewaanya, dan tidak ada rasa cinta/kasih sayang sedikitpun kepada Tergugat hingga Penggugat pergi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Negara Kerajaan Saudi arabia pada sekitar Bulan Februari, Tahun 2022 sampai saat sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat dari Tahun 2022, sebenarnya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mempertimbangkan nasib anak-anaknya, sehingga Penggugat terpaksa mempertahankan rumah tangganya sampai dengan saat sekarang ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada Posita Angka 5, 6, 7 dan 8 di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan mahlilai rumah tangganya dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan keluar satu-satunya adalah yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Cq. Yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ahmad Wathoni Fajrin, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. H. Jumhur Hakim Nomor 210, Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 85/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 05 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 85/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)